



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
SARMI PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 164/PL.02.1-BA/9110/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sarmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 28.126 (Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarmi
pada tanggal : 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

Ttd

YOHANIS YR YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Adden Siagian

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI
 NOMOR 84 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	SARMI	9	23	5.048	4.672	9.720
2.	TOR ATAS	8	10	668	577	1.245
3.	PANTAI BARAT	16	16	931	820	1.751
4.	PANTAI TIMUR	7	8	1.024	918	1.942
5.	BONGGO	10	13	1.803	1.570	3.373
6.	APAWER HULU	10	10	512	457	969
7.	SARMI SELATAN	5	6	993	919	1.912
8.	SARMI TIMUR	7	7	916	796	1.712
9.	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	11	13	1.726	1.496	3.222

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan/ Kampung	-2- Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
10.	BONGGO TIMUR	5	7	1.208	1.072	2.280
Total		88	113	14.829	13.297	28.126

Ditetapkan di : Sarmi
pada tanggal : 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttt

YOHANIS YR YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

